

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 10**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA BEKASI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas sebagai satu kesatuan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
16. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan ciip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
26. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, dan kerusakan sosial.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara adalah surat keterangan tertulis atau kartu yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku KITAS.

29. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
33. KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
35. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
36. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
37. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
38. Petugas registrasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di titik layanan.
39. Elektronik Online Pelayanan Penduduk yang selanjutnya disingkat e-OPEN adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring.
40. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring yang selanjutnya disebut Satgas Pamor adalah aparatur non ASN Kecamatan yang mempunyai tugas tambahan untuk melakukan pelayanan publik, pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektifitas program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### BAB III INSTANSI PELAKSANA

#### Pasal 5

- Dalam rangka pelaksanaan kewenangan instansi pelaksana melaksanakan tugas :
- a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - f. verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 6

- Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari PNS yang memenuhi persyaratan dan atau karena jabatannya berdasarkan usulan kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
  - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
  - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
  - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
  - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 8

- (1) Operator SIAK diangkat dan diberhentikan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan surat keterangan kependudukan, dan penyusunan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas :
  - a. operator SIAK Terampil;
  - b. operator SIAK Mahir; dan
  - c. operator SIAK Penyelia.

## BAB IV JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Layanan Administrasi Kependudukan

## Pasal 9

- (1) Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas:
  - a. pelayanan pendaftaran Penduduk;
  - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pencatatan biodata Penduduk;
  - b. penerbitan KK;
  - c. penerbitan KTP-el;
  - d. penerbitan KIA;
  - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
  - f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. kelahiran;
  - b. lahir mati;
  - c. perkawinan;
  - d. pembatalan perkawinan;
  - e. perceraian;
  - f. pembatalan perceraian;
  - g. kematian;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. pengakuan anak;
  - j. pengesahan anak;

- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Bagian Kedua  
Syarat Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan  
Pasal 10

Tata cara dan persyaratan penerbitan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1  
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
  - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
  - c. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) persyaratan dan Tata cara pencatatan biodata penduduk sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :
  - a. penerbitan KK Baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (3) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena :
  - a. membentuk keluarga baru;
  - b. penggantian kepala keluarga;
  - c. pisah KK;
  - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
  - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
  - f. rentan administrasi kependudukan; dan
  - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (4) persyaratan dan Tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 13

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat :

- a. peristiwa kependudukan;
- b. peristiwa penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

#### Pasal 14

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas :
  - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pindah antarnegara.
- (2) persyaratan dan Tata cara Pencatatan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas :
  - a. kelahiran;
  - b. perkawinan;
  - c. pembatalan perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pembatalan perceraian;
  - f. kematian;
  - g. pengangkatan anak;
  - h. pengakuan anak;
  - i. pengesahan anak;
  - j. perubahan nama;
  - k. perubahan status kewarganegaraan;
  - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
  - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.

- (2) persyaratan dan Tata cara Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Dinas diatur Lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi diatur Lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KTP-el baru;
  - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
  - c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
  - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
  - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.
- (3) persyaratan dan Tata cara penerbitan KTP el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan Kartu Identitas Anak

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
- (3) persyaratan dan Tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pemanfaatan KIA dengan Lembaga/Badan Hukum Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan terhadap anak dan/atau memanfaatkan KIA sebagai dasar Pelayanan Publik.

Paragraf 5  
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa  
Kependudukan

Pasal 19

- (1) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
  - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
  - c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.
- (2) Persyaratan dan Tata cara Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang berdomisili lebih dari 1 (satu) tahun di alamat yang baru, wajib melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah kemudian melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Dokumen kependudukan dengan alamat baru.
- (2) Dalam hal Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) belum mengurus dokumen Kependudukan maka tidak akan mendapatkan Pelayanan Publik berbasis NIK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 21

- (1) Dinas membuat daftar Penduduk hasil pelayanan pindah datang Penduduk yang telah diserahkan kepada Penduduk.
- (2) Daftar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada Kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan melalui aplikasi daring.

Paragraf 6  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian keempat  
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 23

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA; dan/atau
  - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil  
Paragraf 1  
Pencatatan Sipil

Pasal 24

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada :
  - a. WNI; dan
  - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran

Pasal 25

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3) huruf a terdiri dari :
  - a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.
- (2) Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Pencatatan Lahir Mati  
Pasal 26

Persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bagi Penduduk WNI dan Orang Asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Pencatatan perkawinan  
Pasal 27

- (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan perkawinan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan  
Pasal 28

Persyaratan dan Tata cara Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Pencatatan Perceraian  
Pasal 29

Persyaratan dan Tata cara Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 30

Persyaratan dan Tata cara Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8  
Pencatatan Kematian

Pasal 31

Persyaratan dan Tata cara Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Paragraf 9  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 33

Persyaratan dan Tata cara Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 34

- (1) Pencatatan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i terdiri dari :
  - a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu :
  - a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Persyaratan dan Tata cara Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 11

#### Pencatatan Pengesahan Anak

#### Pasal 35

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j terdiri dari :
- a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu :
- a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Persyaratan dan Tata cara Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 12

#### Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 36

Persyaratan dan tata cara Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 13

#### Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pasal 37

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf l, terdiri dari :
- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing.
- (2) Persyaratan dan tata cara Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 14  
Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 38

Persyaratan dan tata cara Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf m, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

Paragraf 15  
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf n, terdiri dari :
  - a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Persyaratan dan tata cara Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 16  
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 40

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf o, bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 41

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.

Pasal 42

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING

Pasal 44

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi e-OPEN.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi e-OPEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, Penduduk menggunakan pelayanan di bantu oleh satgas pamor di setiap RW.
- (3) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi e-OPEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PADA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan data kependudukan untuk menunjang kegiatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum dilakukan dengan memberikan hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Perangkat Daerah pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bekasi wajib memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik.
- (3) Inovasi daerah berbentuk aplikasi yang memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Mekanisme pemberian hak akses atas data kependudukan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
- (5) Dinas mempunyai kewajiban untuk mengembangkan inovasi layanan publik berbasis NIK.

#### Pasal 46

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dimanfaatkan melalui pemberian hak akses data kependudukan kepada :
  - a. petugas Dinas; dan
  - b. pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. badan hukum Indonesia; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak diatas kertas formulir adminduk Administrasi Kependudukan berwarna putih dengan ukuran HVS 80 gr A4.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan secara elektronik atau TTE (Tanda Tangan Elektronik) terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani secara elektronik meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. Surat keterangan pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia;
  - d. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Kartu Keluarga Orang Asing (pemegang KITAP);
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas untuk orang asing;
  - g. Biodata Orang Asing;
  - h. Surat Keterangan Terdata dalam Database, (tapi dilarang diterbitkan);
  - i. Surat Keterangan Telah Perekaman KTP-el, (tapi dilarang diterbitkan);
  - j. Dokumen Pencatatan Sipil;
  - k. Kutipan Akta Kelahiran;
  - l. Kutipan Akta Perkawinan Suami-Istri;
  - m. Kutipan Akta Kematian;
  - n. Kutipan Akta Perceraian;
  - o. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
  - p. Kutipan Akta Kelahiran tidak Diketahui Asal Usul Anak;
  - q. Pelaporan Lahir Mati WNI;
  - r. Pelaporan Lahir Mati Orang Asing; dan
  - s. Biodata Anak Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK).

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan berskala kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

#### Pasal 50

- (1) Dinas melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sistem penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan, buku, format formulir dan dokumen register, aplikasi sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 51

- (1) Pengawasan atas kepatuhan penduduk Daerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur ayat (1) Camat dan Lurah dapat dibantu oleh Satgas Pamor, Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 52

Pengawasan terhadap instansi pelaksana dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAERAH DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT LUAR BIASA

### Pasal 53

- (1) Dalam hal Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas membuat Surat Keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan dokumen baru.

### Pasal 55

Instansi pelaksana dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Tugas pembantuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan/atau pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan kelurahan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 10 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :  
(10/244/2021)**